



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 341 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama tanggal 12 Nopember 1964 No. 2316/Tanf/A/XI-'64 tentang penggantian keanggotaan D.P.R.-G.R.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Sdr. H. Mohammad Hasan Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nahdlatul Ulama sebagai Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, maka dipandang perlu untuk membebaskannja dari keanggotaan D.P.R.-G.R. tersebut;
- b. bahwa Sdr. H. Djamaluddin Malik dari Partai Nahdlatul Ulama dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nahdlatul Ulama sebagai pengganti Sdr. H.Mohammad Hasan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan2 Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960 ;
4. Keputusan2 Presiden No. 141 dan 215 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormnat dari djabatannja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Partai Nahdatul 'Ulama,

Sdr. H. MOHAMMAD HASAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

Sdr. H. DJAMALUDDIN MALIK

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Wakil dari Golongan Partai Nahdatul 'Ulama sebagai pengganti Sdr. H. Mohammad Hasan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretariat D.P.R.-G.R.,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO